

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Zakat Profesi**

##### **1. Pengertian Zakat**

Zakat merupakan rukun islam ketiga disebut di dalam Al-Qur'an di 82 ayat atau tempat, di dalam kitab-kitab hadis, yang kemudian dikembangkan oleh ijtihad manusia yang memenuhi syarat dalam berbagai aliran (mazhab) hukum islam. Karena itu, kendatipun istilahnya sama, sering kali rumusan dan pengertiannya berbeda (di antara aliran-aliran mazhab tersebut).

Perkataan zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata *zaka*, sebagaimana digunakan dalam Al-Qur'an adalah "suci dari dosa". Dalam kitab-kitab hukum islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, menurut ajaran islam harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Jika dirumuskan, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu.

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Keberadaan zakat dianggap *ma'lum min ad-din bi ad-dlarurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

## 2. Pengertian dan Ruang Lingkup Profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain seperti dokter, advokat, tukang jahit, tukang kayu dan lain sebagainya yang merupakan hasil kecekatan otak ataupun tangan. Kedua, pekerjaan yang tergantung pada orang lain baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh gaji atau upah misalnya pegawai negeri ataupun karyawan swasta.<sup>1</sup>

Istiah profesi berasal dari bahasa Inggris *profession* yang dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan.

Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah profesi dalam terminology arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap

---

<sup>1</sup> Rozalinda, "*Ekonomi Islam*", (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, Cet-3 Februari 2016,), h.261.

bahasa asing. Di negara Arab modern, istilah *profesi* diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa Arab:

1. *Al-Mibnah*, kata ini sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang lebih mengandalkan pekerjaan otak. Kaum professional disebut *al-mibaniyyun* atau *asbabul mibnah*, seperti pengacara, penulis, intelektual, dokter, konsultan, pekerja kantor dan sejenisnya.
2. *Al-Hirfab*, kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang mengandalkan tangan atau otot, misalnya para pengrajin, pandai besi, tukang las, mekanik bengkel, tukang jahit, buruh bangunan dan sejenisnya. Mereka ini disebut *asbabul birfah*.

Penghasilan yang didapat berupa gaji, upah dari dua kategori pekerjaan diatas (*al-mibnah* dan *al-birfah*) biasanya disebut *al-kasb* (penghasilan atau pendapatan). Ciri khas utama kaum professional adalah bahwa mereka bekerja dibidang pelayanan atau jasa, bukan penjualan dan pembelian lewat proses jual-beli dan juga pada umumnya mereka bekerja pada pihak lain (perorangan atau lembaga). Tetapi, sebuah profesi dan seorang professional juga dimungkinkan berdiri sendiri, dalam arti bukan sebagai karyawan yang terikat dengan pihak lain, misalnya seorang dokter dan konsultan hukum. Di sini mereka menjual jasa kepada kliennya.

Sementara Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam:

- a) Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, dan tukang kayu.
- b) Pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain dengan memperoleh upah gaji, atau honnarium.

Yusuf Qardawi lebih condong mengqiyaskan hukum zakat profesi kepada zakat *al-mal al-mustafad* (harta yang diperoleh melalui satu jenis proses kepemilikan yang baru dan halal). Lalu beliau membagi *al-mal al-mustafad* kepada:

- a) *Al-amalah* (penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah atau gaji di atas pekerjaan tertentu,
- b) *Al-Athiyah* (jenis bonus atau insentif tetap yang diterima secara teratur oleh prajurit negara Islam dan baitul mal)
- c) *Al-mazhalim* (jenis harta yang disita secara tidak sah oleh penguasa terdahulu, dan telah dianggap hilang oleh pemilik aslinya, sehingga kalau harta itu dikembalikan kepada pemilik aslinya, maka harta tersebut dikategorikan sebagai harta yang diperoleh dengan kepemilikan baru dan karena itu wajib dizakati.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa profesi adalah:

- 1) Segala jenis pekerjaan selain bertani, berdagang, bertambang, beternak
- 2) Pekerjaan yang lebih banyak bergerak dibidang jasa atau pelayanan, pekerjaan itu pada umumnya dilaksanakan berdasarkan basis ilmu dan reori tertentu
- 3) Imbalan atau penghasilannya biasanya berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap maupun tidak tetap. Semua jenis penghasilan yang didapatkan oleh para professional tersebut. Bila memenuhi syarat nishab dan haul, maka harus dikeluarkan zakatnya.

### 3. Dasar Hukum Zakat Profesi

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa zakat profesi termasuk sumber atau objek zakat yang timbul pada kontemporer tau modern, ketika umat manusia menemukan berbagai pekerjaan dan usaha yang dapat menghasilkan kekayaan. Maka dapat dipastikan zakat profesi pada zaman Nabi SAW, sahabat atau generasi awal Islam belum banyak ditemukan. Maka dasar hukum yang dipakai adalah dengan menafsirkan dan ayat-ayat bersifat umum (*'amm*) yang berbicara tentang harta zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti penjelasan pada zakat perusahaan dan hasil usaha yang telah dijelaskan diatas (QS. Al-Baqarah: 267, at-Taubah:103 dan ad-Dzariyat: 19). Atau mengqiyaskan pada zakat-zakat yang sudah disebutkan baik al-Qur'an maupun hadis Nabi.

Sementara kalau merujuk pada pendapat ulama yang terdapat dalam berbagai kitab fiqih, mayoritas Ulama' tidak mewajibkan zakat atas hasil yang didapat dengan cara diatas. Namun beberapa ulama kontemporer diantaranya Yusuf Qardawi berpendapat wajib dikeluarkan zakatnya, hal demikian merujuk pada salah satu riwayat pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal (Mazhab Hanabilah) dan beberapa riwayat yang menjelaskan hal tersebut.

Diantaranya adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, Awza'I dan Umar bin Abdul Aziz yang menjelaskan bahwa beliau mengambil zakat dari *'athoyat* (gaji rutin), *jawaiz* (hadiah) dan *almadholim* (barang ghosob/ curian yang dikembalikan). Abu Ubaid meriwayatkan, *“Adalah Umar bin Abdul Aziz memberi upah pada pekerjanya dan mengambil zakatnya, dan apabila mengembalikan almadholim (barang gosob/curian yang dikembalikan) diambil zakatnya, dan beliau juga mengambil zakat dari 'athoyat (gaji rutin) yang diberikan kepada yang menerimanya”*.

Atas dalil-dalil tersebut diatas dengan merujuk pada Mazhab Hanbali, beberapa ulama kontemporer berpendapat adanya zakat atas upah atau profesi yang diperoleh seseorang. Pendapat ini menjadi salah satu keputusan Muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait tanggal 29 Rajab 1404 H bertepatan 30 April 1984 M. Demikian pula dalam pasal 11 ayat 2 bab IV undang-undang No. 38/1999

tentang Pengelolaan Zakat yang memasukkan objek zakat yang dianggap baru seperti perusahaan, pendapatan, jasa (profesi).

Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya atau hadiah yang didapat menjadi kaya, maka ia wajib zakat atas kekayaan tersebut. Akan tetapi jika hasil yang didapat hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, atau lebih sedikit, maka baginya tidak wajib zakat, bahkan apabila hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya maka ia tergolong mustahiq zakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan mengenai dasar hukum zakat profesi ini:

1. Ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.
2. Berbagai pendapat ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan bahasa dan istilah yang berbeda, sebagian dengan menggunakan istilah yang umum al-amwal, sementara yang lain sudah memberikan istilah khusus seperti al-mal al-mustafad.
3. Dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan hanya dengan menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang kondisinya secara umum kurang

beruntung, tetapi harus berzakat, apabila hasil pertaniannya sudah mencapai nishab. Karena itu sangat adil pula, apabila inipun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, atlet professional, artis, pegawai dan karyawan yang memiliki gaji dan penghasilan tinggi dan profesi lainnya.

4. Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu, bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti yang terjadi di negara-negara industry sekarang ini. Penetapan kewajiban zakatpadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsive terhadap perkembangan zaman.

#### 4. Nisab, Waktu, Kadar dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Ada beberapa pendapat yang muncul mengenai nisab dan kadar zakat profesi, yang dikemukakan oleh ulama kontemporer, berikut masing-masing pendapat tersebut:

Terdapat beberapa kemungkinan dalam menentukan nisab, kadar, waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini tergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan.

1. Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab, kadar dan waktu pengeluarannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkan setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Cara menghitung misalnya: jika si A berpenghasilan Rp. 5,000,000.00 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya sebesar Rp. 3,000,000.00 maka besar zakat yang dikeluarkan adalah  $2,5\% \times 12 \times \text{Rp. } 2,000,000.00$  atau sebesar Rp. 600,000.00 pertahun atau Rp. 50,000,00 per bulan.
2. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5 % dan dikeluarkan setiap mendapatkan gaji atau penghasilan. Misalnya sebulan sekali. Cara perhitungannya contoh kasus diatas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar  $5\% \times 12 \times \text{Rp. } 2,000,000.00$  atau sebesar Rp. 1,200,000.00 per tahun atau Rp. 100,000.00 per bulan.
3. Jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nisab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Cara menghitungnya contoh kasus diatas, maka si A mempunyai kewajiban berzakat sebesar  $20\% \times \text{Rp. } 5,000,000.00$  atau sebesar Rp. 1,000,000.00 per bulan.
4. Menganalogikan nisabnya dengan zakat hasil pertanian, sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yakni 2,5%. Hal tersebut

berdasarkan qiyas atas kemiripan (qiyas sabah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni:

- a) Model memperoleh harta tersebut mirip dengan panen hasil pertanian. dengan demikian maka dapat diqiyaskan dengan zakat pertanian dalam hal nisabnya.
- b) Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan adalah berupa mata uang. Oleh sebab itu, bentuk harta ini dapat diqiyaskan dengan zakat emas dan perak (naqd) dalam hal kadar yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%.

Adapun pola perhitungan nisabnya adalah dengan mengakumulasikan pendapatan perbulan pada akhir tahun, atau ditunaikan setiap menerima, apabila telah mencapai nisab.

Jika berpegang teguh kepada ulama mazhab yang mewajibkan zakat profesi yaitu madzhab Hanbali, maka cara pertamalah yaiyu dianalogikan kedalam zakat perdagangan atau emas dan perak. Inilah yang menjadi acuan atas diwajibkannya zakat profesi dan pendapatan tak terduga tanpa harus menganalogikan dengan zakat-zakat yang lain.

Sementara untuk model keempat, yaitu mencampurkan analoginya antara zakat pertanian dalam nisabnya, sementara kadarnya mengikuti zakat emas atau uang 2,5% ini adalah merupakan pendapat yang dipegang oleh Prof. Didin Hafidhuddin (Ketua Badan

Amil Zakat Nasional) dalam buku "Zakat dalam Perekonomian Modern".<sup>2</sup>

#### 5. Pengertian *Payroll System*

Zakat melalui *payroll system* sangat mempermudah BAZNAS dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan juga sangat mempermudah muzaki dalam penunaian zakatnya, tetapi perlu kita ketahui dari kemudahan tersebut ada suatu hal yang terlupakan, yaitu “tidak ada niat zakat dari para muzakki”. Menurut Imam Al-Ghazali ada 5 perkara yang harus diperhatikan oleh pembayar zakat, yaitu: pertama, niat. Kedua, bersegera setelah mencapai haul. Ketiga, tidak mengeluarkan pengganti dengan nilai tetapi harus mengeluarkan apa yang ditegaskan dalam nash. Keempat, tidak memindahkan zakat ke kampung lain. Kelima, membagikan harta kepada semua ashnaf.

*Payroll* merupakan sistem penggajian karyawan secara masal, yang intensitasnya banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Penggunaan sistem payroll dapat mempermudah perusahaan dalam menggaji karyawannya. Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat disebutkan payroll system merupakan mekanisme pemotongan langsung terhadap penerimaan gaji bersih pegawai.<sup>12</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah

---

<sup>2</sup> Masduki, "*Fiqih Zakat*", (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), h. 121-130.

badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.<sup>3</sup>

Zakat *payroll* adalah layanan kemudahan bagi para donatur/muzzaki untuk membayarkan dana zakatnya setiap bulan. Caranya adalah dengan mengisi *Standing Instruction* untuk *payroll*, maka besar nominal dan tanggal pembayaran zakat sudah akan secara otomatis didebet atau dikurangkan dari rekening donatur/muzzaki itu sendiri.<sup>4</sup>

#### 6. Potensi zakat pada Berbagai Instansi (*Top Down Planning*)

Sumber dana zakat berasal dari inisiatif dan kesadaran dari masyarakat (*bottom up planning*), maka jika ada anjuran dari berbagai instansi (pemerintah dan swasta) yang bersifat perencanaan dari atas (*top down planning*), maka perhitungan zakat (*maal*) dapat dihitung sebagai berikut: Misalnya pendapatan nasional sebesar Rp. 200 Triliun. Idealnya dalam rangka mensucikan keuangan negara, maka zakat yang diperoleh  $\frac{1}{40} \times \text{Rp. 200 Triliun} = \text{Rp. } \% \text{ triliun}$ .

Demikian halnya, pada setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota seharusnya sebelum membelanjakan anggarannya untuk berbagai kegiatanhendaknya membersihkannya melalui zakat harta (*maal*).

---

<sup>3</sup> Rosyidi Imron, "Pengumpulan Zakat Melalui Payroll System ditinjau dari Hukum Islam" ..... h. 234.

<sup>4</sup> Ramadan, Gilang, "Zakat sistem payroll; zakat mudah, terarah dan berkah", <http://mandiriamalinsani.or.id/>, di akses pada 22 Feb 2019 pukul 17.08 WIB.

Begitu pula pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hendaknya membersihkan dengan baik, maka asas pemerataan dalam hidup dengan semboyan “senasib sepenangguran” dalam mewujudkan negara “ dalam mewujudkan negara “Badlatun Thoybatun Warabun Ghafur” dapat terwujud. Disadari atau tidak, setiap aktivitas kita dalam kehidupan ini akan tetap dalam pengawasan yang Maha Ghaib dan Maha Mengetahui.<sup>5</sup>

7. Hukum membayar Zakat melalui *payroll system*

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, dan salah satu ibadah pokok dalam Islam. Nabi Muhammad SAW telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam, dipujinya orang yang melaksanakannya dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Ibadah dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab, dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, dan menjadikannya sebagai milik orang faqir, serta menyerahkannya kepadanya atau kepada wakilnya, yaitu imam atau petugas/penarik zakat. Syarat zakat ada 2 yaitu syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama bahwa syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, mencapai nishab secara penuh, kepemilikan harta

---

<sup>5</sup> Zain, Muhammad, “*Ekonomi dan Bisnis Islam*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.410-411

yang penuh dan mencapai satu tahun. Menurut kesepakatan ulama bahwa syarat sah zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Tentang kewajiban penguasa mengambil zakat dijelaskan dalam firman Allah SWT.dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.* (QS. At-Taubah: 103).<sup>6</sup>

Niat termasuk ke dalam salah satu syarat sah zakat.Adapun konteks niat dalam pengumpulan zakat melalui *payroll system* dapat dilihat dari keadaan penguasa mengambil zakat.Apabila penguasa mengambil zakat, maka mungkin si pemilik menyerahkan dengan sukarela, atau enggan mengeluarkan, sehingga penguasa mengambilnya dengan paksa. Niat zakat adalah mutlak diwajibkan tanpa terkecuali, termasuk niat zakat melalui *payroll system*. Pengumpulan zakat melalui *payroll system* merupakan kewajiban penguasa yang dalam hal ini sukar memunculkan niat muzakki.Karena itu keabsahan pengumpulan zakat melalui *payroll system* di jelaskan dengan menggunakan metode *fath adz-dzari'ah*. *Fath adz-dzari'ah* adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep *sad ad-dzari'ah*, dia bermakna sarana, alat dan atau wasilah itu wajib untuk

---

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro: 2006) h.162.

dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat dan atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari maqashid syari'ah itu sendiri. Contoh dari fath al-dzar'ah adalah bahwa jika mengerjakan shalat Jum'at adalah wajib, maka wajib pula berusaha untuk sampai ke masjid dan meninggalkan perbuatan lain. Contoh lain adalah jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana untuk tercapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai. *Hukum payroll system* dalam pengumpulan zakat dirujuk dari surat At-Taubah ayat 103 yaitu perintah pengumpulan zakat kepada penguasa. Dengan metode *fath adz-dzari'ah* bahwa untuk memaksimalkan pengumpulan zakat adalah sesuatu yang wajib dilakukan penguasa, karena itu segala sesuatu yang menjadi sarana untuk memaksimalkan pengumpulan tersebut wajib pula diadakan, sarana tersebut salah satunya ialah metode pengumpulan zakat melalui *payroll system*. Karena itu pengumpulan zakat melalui *payroll system* menurut *fath adz-dzari'ah* adalah sah. Kemudian kepada muzaki, sesuai hadits riwayat Muslim;

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيُظْلَمُونَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ قَالَ جَرِيرٌ مَا صَدَرَ

**عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا  
وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ**

Dari Jarir bin Abdullah ia berkata; Beberapa orang Arab dusun datang mengadu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Mereka berkata, *“Beberapa petugas zakat mendatangi kami, lalu mereka bertindak aniaya terhadap kami.”* Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: *“Layanilah para petugas zakat itu dengan baik.”* Jabir berkata, *“Semenjak itu aku tidak pernah lagi mendengar para petugas zakat pulang melainkan dengan puas dan senang.”*<sup>7</sup>

Hadits diatas menjelaskan bahwa apabila penguasa atau petugas zakat (amilin) bermaksud mengambil sebagian harta (zakat), muzakki wajib memberikan zakatnya kepada amilin/ penguasa. Dan hadits ini sejalan dengan ayat Al-Qur’an:

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا**

*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulny dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa ayat 59)*<sup>8</sup>

Ayat diatas menganjurkan nbahwa kita harus mentaati Allah, Rasul dan juga Ulil amri atau pemimpin di antara kita. Pemimpin tersebut berarti penguasa dan dalam hal ini adalah amilin.

<sup>7</sup> Imam Muslim, *Terjemah Sahih Muslim (Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar min Al-Sunan Binaqlil Adli 'an Al-Adl ila Rasulillah*, Penerjemah: Fachruddin HS (Jakarta: Bulan Bintang Jakarta,tt), Jilid Kedua,h. 685.

<sup>8</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro: 2006) h.69.

Walaupun zakat melalui payroll system sah menurut *fath adz-dzari'ah*, tidak berarti zakat boleh dilakukan tanpa niat. Pengumpulan zakat melalui *payroll system* tetap wajib berniat, karena *payroll system* merupakan pengumpulan zakat dengan sistem cicilan perbulan. Jadi niat pengumpulan zakat melalui payroll system cukup 1 kali saja setiap tahun berdasarkan haul, untuk pembayaran kedua, ketiga dan seterusnya sampai ke dua belas tidak lagi memerlukan niat karena niatnya sudah dilakukan pada saat membayar.<sup>9</sup>

## **B. Zakat Sebagai Alat Ukur Kemakmuran dan Prinsip Zakat**

### **1. Zakat Sebagai Alat Ukur Kemakmuran**

Zakat merupakan konsep ajaran islam yang mengandung nilai perbaikan ekonomi umat dalam memerangi kemiskinan. Sebagai ajaran agama yang mengandung dimensi perbaikan ekonomi , pengelolaan zakat juga diarahkan untuk manfaat strategis yang dikenal dengan zakat produktif.<sup>10</sup>

### **2. Prinsip Zakat**

Menurut Mannan (1995: 257-259), zakat mempunyai enam prinsip, meliputi:

---

<sup>9</sup> Rosyidi Imron, "*Pengumpulan Zakat Melalui Payroll System ditinjau dari Hukum Islam*," .....h.240.

<sup>10</sup> Huda, Nurul, Agus suprayogi, Hastomo Aji, Rika Andriyati, Achmad Aliyadin, Dicky Mayricko Arbain, Restu kanti Utami, *Kueuangan publik islami* ( Jakarta: Kencana, 2011) h.112.

1. Prinsip keyakinan keagamaan. Yaitu bahwa orang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktifitas, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar. Sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan, zakat dibayar hanya oleh orang yang bebas.
6. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena.<sup>11</sup>

### **C. Penghimpunan**

Pengumpulan zakat melalui payroll system adalah sah. Merujuk kepada perintah pengumpulan zakat kepada penguasa dalam surat At-Taubah ayat 103 bahwa untuk memaksimalkan pengumpulan zakat adalah sesuatu yang wajib dilakukan penguasa, karena itu segala sesuatu yang menjadi sarana untuk memaksimalkan pengumpulan tersebut wajib pula

---

<sup>11</sup> Ahmad Supadie, Diediek, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah*, (Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra:2013) h.39

diadakan, sarana tersebut salah satunya ialah metode pengumpulan zakat melalui payroll system. Karena itu pengumpulan zakat melalui payroll system menurut fath adz-dzari'ah adalah sah. Pengumpulan zakat melalui payroll system wajib berniat satu kali setiap tahunnya pada awal pembayaran karena merupakan sistem cicil.

Adapun metode pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS adalah metode *Fundraising*. Yaitu pola bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat. Metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan, dan manfaat lebih bagi masyarakat yang menjadi donatur. Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode disini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka mengumpulkan dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*).

a. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan

semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia.

b. Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon *muzakki* seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu.

1. Tujuan *Fundraising*

a. Menghimpun Dana

Pengumpulan dana bukan hanya berupa uang saja, melainkan juga dalam bentuk barang atau jasa yang memiliki nilai materi. Mengingat sebuah organisasi nirlaba (OPZ) tanpa menghasilkan dana maka akan kehilangan kemampuan untuk terus bertahan menjaga kelangsungan hidupnya.

b. Memperbanyak Donatur

Dengan bertambahnya *muzakki* dan donatur walaupun zakat atau sumbangan yang diberikan tetap oleh setiap donatur maka akan menambah jumlah pendapatannya.

c. Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Aktivitas *fundraising* dengan silaturahmi dan kunjungan dengan memberikan informasi tentang organisasi akan meningkatkan citra lembaga pengelola zakat. Jika citra yang tertanam dibenak para *muzakki* dan donatur terhadap OPZ positif, maka masyarakat akan mendukung dan bersimpati dengan memberikan sumbangan ZISnya.

d. Meningkatkan Kepuasan Donatur

Semakin banyak relasi dan pendukung, maka mempengaruhi orang dalam mendapatkan informasi tentang OPZ dan bisa meningkatkan kepuasan donatur.

Oleh karena itu kegiatan pengelolaan zakat tidak dapat dipisahkan dari kegiatan *fundraising*. Karena *fundraising* merupakan proses menggalang dana baik dalam bentuk uang maupun sumber daya lain yang bertujuan untuk kelangsungan hidup organisasi pengelola zakat.

Lembaga pengelola zakat perlu melakukan kerja cerdas dan inovatif guna mendapatkan calon *muzakki* dan guna menghimpun dana zakat. Metode konvensional dengan menunggu dan hanya melakukan penggalangan dana pada saat puasa ramadhan hanya untuk menghimpun

zakat fitrah saja sudah tidak cukup. Perlu melakukan upaya jemput bola dan menggunakan teknologi informasi untuk menarik calon *muzakki* dalam menggalang dana zakat.

Dalam melakukan *fundraising*, organisasi atau lembaga pengelola zakat dapat melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka pengumpulan zakat

## 2. Sistem Pengumpulan/Penghimpunan Zakat

Zakat dapat diambil dan diperhitungkan dengan dua sistem, yaitu:

### a. *Self Assessment*

Yaitu zakat dihitung dan dan dibayarkan sendiri oleh *muzakki*, atau disampaikan ke lembaga swadaya masyarakat, atau badan amil zakat untuk dialokasikan kepada yang berhak. Disini zakat merupakan kewajiban yang pelaksanaannya merupakan kesadaran orang Islam yang berkewajiban. Dengan kata lain, tidak ada pemaksaan oleh pihak yang berwenang. Sistem ini didasari pada penjelasan kewajiban seorang muslim yang harus mengeluarkan zakat.

### b. *Official Assessment*

Yaitu zakat akan dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang, seperti badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Sistem ini didasari pada perintah Allah SWT kepada para penguasa yang berwenang untuk mengambil (khudz) sebagian dari kekayaan orang Islam yang berkecukupan.

Di Indonesia diberlakukan sistem *self assessment*. Undang-undang tentang pengelolaan zakat belum mengakomodasi sistem yang kedua (*official assessment*) kecuali atas permintaan *muzakki* kepada amil zakat untuk menghitung kekayaan yang akan dizakati. Jadi pada umumnya *muzakki* menghitung sendiri besar zakat kekayaan serta mengalokasikannya. Walaupun ada pula sebagian masyarakat yang menyerahkan sepenuhnya kepada amil zakat untuk menghitung dan mengalokasikan zakat kekayaannya.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dari hasil pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penulis menemukan beberapa literatur yang membahas tentang pengukuran efektifitas, diantaranya;

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nurseha Satyarini (2015)	“ <i>Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi Melalui Payroll System pada BAZIS DKI Jakarta</i> ”		Penelitian ini membahas tentang mekanisme penghimpunan dana zakat profesi melalui <i>payroll system</i> dan efisiensi penghimpunan dana zakat profesi melalui <i>payroll system</i> . Hasil penelitiannya adalah penghimpunan dana zakat yang dilakukan BAZIS DKI Jakarta dengan adanya <i>payroll system</i> efektif terbukti dengan meningkatnya perolehan dana yang dihipun. Dari laporan perubahan dana zakat keseluruhan dari tahun ke tahun dengan adanya <i>payroll system</i> ini mengalami peningkatan yang cukup besar diantaranya dana zakat, infaq, dan sedekahnya sebesar pada tahun 2011 Rp. 27. 456. 298. 445 dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 41.

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Nurseha Satyarini (2015)	“ <i>Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi Melalui Payroll System pada BAZIS DKI Jakarta</i> ”		262. 714. 978 dan untuk tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 48. 453. 978. 834. Adapun perolehan dana ZIS keseluruhan yang berhasil dicapai tahun 2010 sebesar Rp. 52. 768. 818. 935, dan untuk tahun berakhir pada 31 Desember 2011 yaitu sebesar Rp. 64. 780. 812. 886 meningkat sebesar Rp. 12. 011. 993. 951. Bila tahun 2012 perolehan dana ZIS sebesar Rp. 81. 453. 310. 876, maka tahun 2013 naik menjadi Rp. 97. 795. 879. 270 meningkat sebesar Rp. 16. 342. 568. 394. Ini berarti <i>payroll system</i> memberikan kontribusi lebih dari seperempat dari perolehan keseluruhan dana zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZIS DKI Jakarta.

<b>No</b>	<b>Nama (Tahun)</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Peneliiian</b>
2.	Beti Kurniati	<i>Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat pada LAZNAS Bangun Sejahtera Mitra Umat Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat</i>		Penelitian ini membahas tentang penghimpunan dan pendistribusian dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat, mengenai strategi <i>fundraising</i> yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta terhadap peningkatan penerimaan dana ZIS cara yang dilakukan BAZIS DKI Jakarta untuk menarik para muzaki dalam penghimpunan dana melalui <i>payroll system</i> .
3.	Siti Jamila	<i>Analisis Efisiensi &amp; Efektifitas Zakat Payroll System dan Zakat Digital Terhadap penerimaan Zakat Pada BAZNAS Periode 2016-2017</i>	Zakat payroll system, zakat digital, penerimaan dana zakat	Hasil dan temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik zakat payroll system maupun zakat digital memiliki tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat profesi sudah tinggi.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu diatas, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai penghimpunan dana zakat yang ada di BAZNAS Provinsi Banten sebelum dan setelah menerapkan *payroll system*. Penulis tertarik meneliti judul ini karena penulis belum menemukan penelitian yang membahas judul ini dengan lokasi penelitian di Banten.

#### **A. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran yaitu aliran pemikiran teoritis oleh penelitian (penyusun skripsi) dengan cara memecahkan masalah secara teoritis. Berupa gambaran umum dari teori untuk memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat berupa bagan, deskriptif kuantitatif, atau bahkan gabungan keduanya.

Gaji adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang karyawan atas jasa dan hasil kerjanya. Karena itu gaji adalah unsur yang penting bagi perusahaan. Para karyawan sangat sensitif terhadap kesalahan dan ketidak wajaran dalam hal gaji. Oleh sebab itu adanya sebuah sistem yang mampu melakukan perhitungan gaji dengan tepat waktu dan jumlah yang akurat menjadi sangat dibutuhkan dalam sebuah instansi atau perusahaan. Selain itu penggajian karyawan juga memberi efek yang signifikan terhadap besar laba bersih terhadap sebagian besar usaha.

Sistem penggajian adalah untuk mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan dan memotivasi staf berkaliber yang diperlukan, serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji.<sup>12</sup>

Zakat adalah salah satu rukun islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan negara. Karena itu keduanya harus dibedakan. Perkataan zakat disebut dalam al-Qura'an 82 kali banyaknya dan selalu dirangkaikan dengan shalat yang merupakan rukun islam kedua. Ini menunjukkan pentingnya lembaga zakat itu, setelah salat yang merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan tuhan.<sup>13</sup>

Zakat *payroll* adalah layanan kemudahan bagi para donatur/muzzaki untuk membayarkan dana zakatnya setiap bulan. Caranya adalah dengan mengisi *Standing Instruction* untuk *payroll*, maka besar nominal dan tanggal pembayaran zakat sudah akan secara otomatis didebet atau dikurangkan dari rekening donatur/muzzaki itu sendiri.<sup>14</sup>

Muzaki adalah orang yang berkewajiban membayar zakat. Untuk memperjelas pengertian ini Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat BAB I Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa

---

<sup>12</sup> Nurseha Satyarini, "Efektifitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi melalui Payroll System pada BAZIS DKI Jakarta," (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h. 13-14.

<sup>13</sup> Daud Ali, Mohammad, "Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf", (Jakarta: Universitas Indonesia, cet pertama 1988), h.9.

<sup>14</sup> Ramadan, Gilang, "Zakat sistem payroll; zakat mudah, terarah dan berkah", <http://mandiri.amalinsani.or.id/>, di akses pada 22 Feb 2019, pukul 17.08 WIB.

Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Untuk berstatus sebagai muzaki harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: muslim, merdeka, baligh, berakal, memiliki secara sempurna, memiliki nisab dan haul<sup>15</sup>


Gambar dibawah menjelaskan bahwa penulis akan melakukan penelitian tentang perbandingan penerimaan dana zakat sebelum dan setelah menerapkan *payroll system*. Penelitian perbandingan ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana keberhasilan penerapan *payroll system* dalam upaya meningkatkan penerimaan zakat di Provinsi Banten.

Dari uraian diatas, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Rosyidi Imron, "Pengumpulan Zakat Melalui Payroll System ditinjau dari Hukum Islam," (*Jurnal Qiyas*) Vol. 3, No. 2 (Oktober 2018) Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu, h. 237.

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## E. Hipotesis

Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Menggunakan hipotesis komparatif sebab keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda dan dalam sistem yang berbeda.<sup>16</sup> Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Rumusan masalah Komparatif

Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan dana zakat sebelum dan setelah menerapkan *payroll system* jika ditinjau dari rasio yang terikat dengan tujuan penerapan *payroll system*?

### 2. Hipotesis Komparatif

#### a) Hipotesis Nol:

$H_0$ : tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan dana zakat sebelum menerapkan *payroll system* dengan setelah menerapkan *payroll system*, atau terdapat persamaan penerimaan dana zakat antara sebelum menerapkan *payroll system* dan setelah menerapkan *payroll system*, atau

#### b) Hipotesis Alternatif:

$H_a$ : Terdapat perbedaan antara penerimaan dana zakat sebelum dan setelah menerapkan *payroll system*.

---

<sup>16</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian, Kuantitatif, kualitatif dan R&D", ..., h.68.